KEPUTUSAN
MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-29

BAHTSUL MASA'IL
AL-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH

PONDOK PESANTREN CIPASUNG
TASIKMALAYA – JAWA BARAT
1 Rojab 1415 H/4 Desember 1994 M

SUMBER

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 2011. ***Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Musyawarah Nasional, dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, 1926—2010 M)***. Surabaya-Jakarta: Penerbit Khalista bekerja sama dengan Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU.

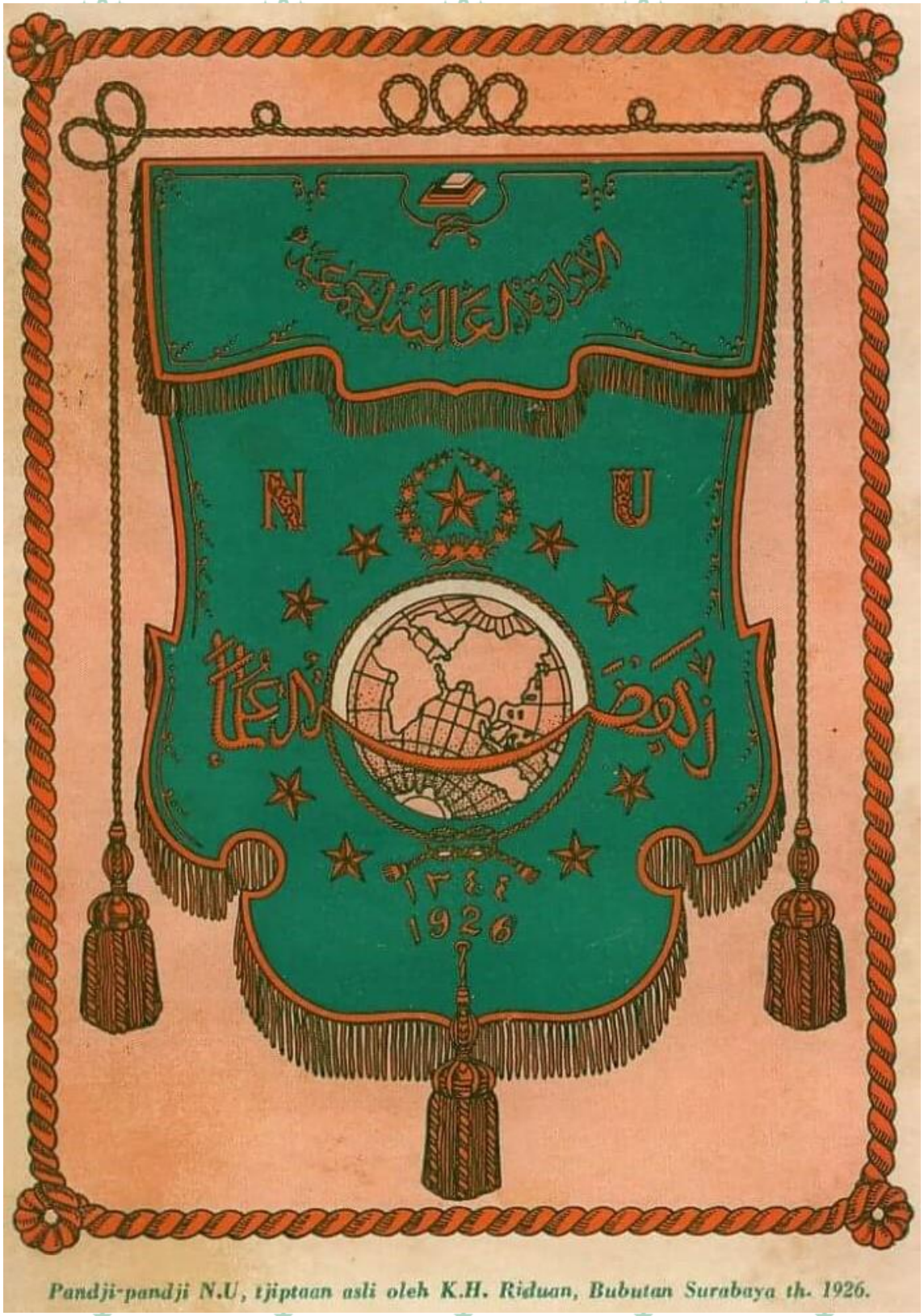

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

INTERNET ARCHIVE
DIRECT
NAHDLATUL 'ULAMA DIGITAL INFORMATION RESOURCE CENTRE

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-29 Di Cipasung Tasikmalaya Pada Tanggal 1 Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M.

(Al-Masail a -Mudhu'iyyah)

1. Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan

2. Pandangan NU Mengenai Kepentingan Umum (Maslahah 'Ammah) dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

3. Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Lingkungan Hidup

TIM PERUMUS KOMISI A
(Masail Mudhu'iyyah)

KH. Ma'ruf Amin ... Ketua

KH. Amin Shaleh ... Wakil Ketua

KH. Yusuf Muhammad ... Sekretaris

Abdul Mun'im Saleh ... Wakil Sekretaris

Prof. DR. KH. Syech Hadi Permono, SH. MA. ... Anggota

Drs. Hasyim Abbas ... Anggota

H. Irfan Zidni, MA ... Anggota

H. Z. Ahmad Noh ... Anggota

KH. Afifuddin Muhajir ... Anggota

Drs. H. A. Malik Madani, MA. ... Anggota

H. Cholil Anwar ... Anggota

Cholis Fuad Ahmad ... Anggota

Drs. Lalu Sahimun Faisal, MA. ... Anggota

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 02/MNU-29/1994

Tentang

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI AHKAM/ MASAIL DINIYAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

MUKTAMAR KE-29 NAHDLATUL ULAMA

Memperhatikan:

a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
b. Penjelasan tentang Materi Ahkam/Bahtsul Masail yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
c. Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seringkali mendesakkan perubahan dan pergeseran yang menyangkut tatanilai dan pandangan yang dianut. Untuk itu, dalam fungsinya sebagai pembimbing umat, Nahdlatul Ulama dituntut untuk senantiasa dapat memberikan respon yang positif dan kreatif.
d. Bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama sebagai lembaga aspirasi dan Jam'iyyah menyadari sepenuhnya perlunya memperhatikan segala perkembangan masyarakat, baik mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi serta pembinaan dan kesejahteraan umat.
e. Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung dalam Muktamar NU ke-29 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat.
f. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam Sidang Pleno Komisi Ahkam/Masail Diniyah Sabtu tanggal 29 Rabiul Akhir 1415 H/3 Desember 1994.

Mengingat :

a. *Ittifaq* peserta Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama dalam sidang pleno tanggal 1 Rajab 1415H/4 Desember 1994, atas laporan Komisi Ahkam/Masail Diniyyah,
b. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Desember 1993 Nomor 2055/BL01/XII/1993 tentang Penetapan Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai tempat penyelenggaraan Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama.

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan hasil-hasil Keputusan Sidang Komisi Ahkam/ Masail Diniyah seperti yang tertera dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4;

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 1994-1999 untuk memimpin dan meng-koordinasikan usaha dan ikhtiar dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas.

Ditetapkan di: Cipasung, Tasikmalaya

Pada Tanggal: 2 Rajab 1415 H
5 Desember 1994 M

PIMPINAN SIDANG PLENO XXVIII

ttd	ttd	ttd
KH Ma'ruf Amin	DR. H. S Agil Al-Munawwar, MA	Prof. H. Chatibul Umam
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

1. Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ بِصِدْقِ نِيَّةٍ كَفَاهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِاتِّبَاعِ شَرِيْعَتِهِ قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ وَمَنِ اسْتَنْصَرَهُ عَلَى أَعْدَائِهِ وَحَسَدَتِهِ نَصَرَهُ وَتَوَلَّاهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ حَافَظَ دِيْنَهُ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (أَمَّا بَعْدُ) فَقَالَ تَعَالَى فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِيْ الْأَرْضِ

I. MUKADDIMAH

1. Negara Republik Indonesia terbentuk melalui proses pertumbuhan dan perjuangan panjang putra-putra bangsa yang penuh pengorbanan. Di dalam proses yang panjang itu, para ulama dan *zu'ama* sebagai bagian dari bangsa ini telah ikut meletakkan dasar-dasar kehidupan kebangsaan Indonesia yang bersatu, terjalin dalam pengelompokan yang berdasar kesukuan dan kedaerahan. Di masa perjuangan melawan penjajahan, Islam telah mendorong sikap dan wawasan keindonesiaan dan terus mengembangkannya dalam perjuangan kemerdekaan hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang melahirkan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu atas berkat rahmat Allah Swt.
2. Dalam proses yang panjang itu, Islam dan umat Islam di kawasan nusantara ini, telah memberikan peran aktifnya berupa amal-amal nyata, membentuk manusia yang beriman, berakhlak karimah, cerdas dan terampil, membangun kehidupan keluarga dan masyarakat secara baik. Lebih dari itu bahkan melawan dan menolak penjajah, kemudian mempersatukan manusia dan komunitas dalam suatu keluarga besar menjadi satu bangsa, dan pada akhirnya memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara hingga kemudian mempertahankan serta mengisi kemerdekaan itu.
3. Peranan aktif tersebut disumbangkan oleh Islam dan umat Islam di Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang didasari semangat:
   a. Mengemban tugas "kekhalifahan" –sebagaimana firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."* **(QS. al-Baqarah: 30)**

b. Menegakkan *'adalah*, sebagaimana firman Allah:

* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."* **(QS. al-Nisa': 135)**

c.Memakmurkan bumi Allah, sebagaimana firman Allah:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ

Artinya: *"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya."* **(QS. Hud: 61)**

d. Melaksanakan kewajiban "dakwah" dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana firman Allah:

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ

Artinya: *"Serulah (manusia) kepada jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik".* **(QS. al-Nahl: 125)**

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

Artinya: *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah."* **(QS. Ali Imran: 110)**

Dengan demikian, negara Indonesia bagi umat Islam Indonesia wajib

dipelihara dan dikembangkan. Indonesia adalah bangunan yang kita ikut membentuknya sejak awal.

4. Nahdlatul Ulama telah menegaskan hubungan antar agama dan negara dan memposisikan tanggung jawab sebagai umat beragama (Islam) dengan tanggung jawab sebagai warga negara (Indonesia) secara jelas dan proporsional. Konsep kembali ke khittah 1926, dan pandangan Nahdlatul Ulama tentang Pancasila serta faham tri *ukhuwah* secara terpadu: **Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah** dan **Ukhuwah Basyariyah** merupakan pedoman dasar yang dirasakan sangat gayut atau relevan bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warga Nahdlatul Ulama.

II. UNIVERSALITAS ISLAM SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN WAWASAN KEBANGSAAN

1. Nahdlatul Ulama meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang bersifat universal dan merupakan amanat Allah yang dapat dilaksanakan bagi seluruh kehidupan manusia di wilayah manapun di muka bumi.
2. Universalitas Islam merupakan "kekuatan bagi umat Islam" untuk membangun manusia dan masyarakat di mana saja di muka bumi ini, dalam corak perbedaan kondisi dan budaya masing-masing bangsa. Universalitas Islam mungkin saja memunculkan "penampilan yang berbeda" dalam pelaksanaan atau penerapan ajaran Islam sejalan dengan keberadaan dan adanya perbedaan adat dan *ahwal ijtima'iyyah*.
3. Kerangka pemikiran tersebut membuka sikap lapang dada dan toleransi dalam menyikapi berbagai kenyataan sosial bangsa Indonesia, yang berupa norma-norma kemasyarakatan, adat istiadat, kesadaran hukum dan sikap khas kemajemukan bangsa Indonesia merupakan perwujudan dan nilai itu sejalan dengan ikhtiar mengisi muatan Islam terhadap berbagai hal di atas. Pengemasan budaya lokal dengan muatan ajaran Islam dan pembudayaan dan pentradisian ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat sungguh menjadi sangat strategis dan besar andilnya dalam membangun dan membimbing masyarakat Indonesia.
4. Untuk itu, upaya menumbuhkembangkan pemahaman yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan memelihara tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan langkah dan sekaligus sarana yang strategis dalam mempertemukan keyakinan keagamaan dan wawasan kebangsaan.

III. KETERLIBATAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PEMBENTUKAN KEBANGSAAN INDONESIA

1. Keterlibatan Nahdlatul Ulama, sejak masih menjadi "kekuatan kultural"

yaitu ketika berbentuk kelompok orang yang memiliki kesamaan pemahaman dan tradisi keagamaan -sampai dengan menjadi "kekuatan struktural"- yaitu setelah berbentuk organisasi dengan segala kegiatan resminya- merupakan petunjuk yang sangat nyata dari komitmennya terhadap kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Keterlibatan yang tercermin dari wujud komitmen tersebut dapat kita lihat dalam berbagai rangkaian kegiatan:
   a. Dalam ikut membentuk dan mengangkat harkat dan martabat manusia di kawasan nusantara ini, dan mendorongnya untuk senantiasa mengupayakan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, kehidupan yang manfaat dan maslahat di dunia dan akhirat.
   b. Berperan aktif mempersiapkan kemerdekaan dan meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
   c. Ikut serta melawan dan menolak penjajahan, dengan menetapkan "Resolusi Jihad", yang kemudian melahirkan perlawanan rakyat secara frontal, dalam pertempuran "antara hidup dan mati" pada 10 November 1945.
   d. Menegaskan kedudukan Pemerintah Republik Indonesia (dengan semua perangkatnya) dari segi syar'i, Nahdlatul Ulama mendukung serta mempertegas Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954 sebagai:

      وَلِيُّ الْأَمْرِ الضَّرُوْرِيُّ بِالشَّوْكَةِ

      Artinya: *Pemegang kekuasaan yang darurat dengan sebab mempunyai kekuatan.*[1]

      Hal ini dilandasi kesadaran dan tanggung jawab NU terhadap adanya "pemegang kekuasaan (pemerintahan)" bagi kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
   e. Ikut serta mengisi dan membangun masyarakat di wilayah Indonesia melalui kiprahnya dalam berbagai bidang kehidupan; keagamaan, politik kenegaraan, sosial-kemasyarakatan, pendidikan dan *amr ma'ruf nahi munkar* yang merupakan perwujudan dari sikap kritis dan tanggungjawabnya sebagai warga bangsa terhadap perjalanan hidup negerinya.

---

[1] Pemberian gelar وَلِيُّ الْأَمْرِ الضَّرُوْرِيُّ بِالشَّوْكَةِ pada Ir. Soekarno sebagai Presiden Indonesia berdasarkan keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas 1954, bukan hasil keputusan Muktamar NU. NU hanya menguatkan keputusan Konferensi Alim Ulama yang juga dihadiri oleh para ulama lintas golongan, lihat masalah Nomor: 277.

f. Rangkaian ikhtiar yang terus menerus untuk menghasilkan titik keseimbangan antara dua tuntutan, yakni tuntutan menjaga universalitas Islam dan tuntunan setempat dan sesaat yang lebih bersifat partikularistik, yang antara lain berupa kewajiban untuk senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia.

IV. WAWASAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN DALAM PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA

1. Nahdlatul Ulama menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara -di mana sekelompok orang yang oleh karena berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki kesamaan, kemudian mengikatkan diri dalam satu sistem dan tatanan kehidupan merupakan "realitas kehidupan" yang diyakini merupakan bagian dari kecenderungan dan kebutuhan yang fitri dan manusiawi. Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perwujudan universalitas Islam yang akan menjadi sarana bagi upaya memakmurkan bumi Allah dan melaksanakan amanatNya sejalan dengan tabiat atau budaya yang dimiliki bangsa dan wilayah itu.
2. Kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab kekhilafahan yang lebih besar, yang menyangkut "kehidupan bersama" seluruh manusia dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan di akhirat.
3. Dalam kaitan itu, kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah. Dengan demikian maka pemerintah (*umara'*) dan ulama -sebagai pengemban amanat kekhilafahan- serta rakyat adalah satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut.
4. *Umara'* dan ulama *dalam* konteks di atas, merupakan pengemban tugas khilafah dalam arti menjadi pengemban amanat Allah dalam memelihara dan melaksanakan amanatNya dan dalam membimbing masyarakat sebagai upaya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Dalam kedudukan seperti itu, pemerintah dan ulama merupakan *ulil amri* yang harus ditaati dan diikuti oleh segenap warga masyarakat. Sebagaimana firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang Demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* **(QS. al-Nisa': 59)**

Ayat ini memberikan pedoman dasar kepada kita mengenai beberapa prinsip dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sebagai berikut:

Pertama, bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan ketaatan yang mutlak.

Kedua, bahwa ketaatan kepada *ulil amri* merupakan ketaatan yang bersifat tidak mutlak dan tergantung apakah perintah dan kebijaksanaannya sejalan dengan perintah Allah dan RasulNya.

Ketiga, bahwa *ulil amri* haruslah terdiri atas orang-orang yang mengemban amanat Allah.

Keempat, bahwa rakyat memiliki hak untuk melakukan kontrol dan memberikan koreksi terhadap *ulil amri* dengan menggunakan cara-cara yang baik, sebagaimana pernyataan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq Ra. dalam khutbah pelantikannya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ قَدْ وُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِيْنُوْنِيْ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِيْ اَلصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكِذْبُ خِيَانَةٌ وَالضَّعِيْفُ فِيْكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِيْ حَتَّى آخُذَ لَهُ حَقَّهُ وَالْقَوِيُّ ضَعِيْفٌ عِنْدِيْ حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى لاَ يَدَعُ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجِهَادَ فَإِنَّهُ لاَ يَدَعُهُ قَوْمٌ إِلاَّ ضَرَبَهُمُ اللهُ بِالذُّلِّ أَطِيْعُوْنِيْ مَا أَطَعْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَلاَ طَاعَةَ لِيْ عَلَيْكُمْ قُوْمُوْا إِلَى صَلاَتِكُمْ رَحِمَكُمُ اللهِ

"Wahai saudara-saudara. Saya telah dipilih menjadi pemimpin, padahal saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Kalau saya berbuat baik (benar), maka dukunglah dan bantulah saya. Kalau saya berbuat salah, maka luruskanlah saya. Kebenaran (kejujuran) adalah amanat (yang harus dilaksanakan) dan kedustaan adalah pengkhianatan (yang harus dihindari). Orang lemah di antara kalian saya pandang sebagai orang kuat dan akan saya berikan haknya (yang belum didapatnya) dan orang kuat di antara kalian saya pandang sebagai orang lemah dan akan saya ambil "hak" dari mereka (untuk diserahkan kepada yang sebenarnya berhak), Insya Allah. Jangan ada seorang pun di antara kalian meninggalkan jihad (perjuangan) karena tidak ada kelompok yang meninggalkan jihad kecuali mereka akan tertimpa kehinaan dari Allah. Taatilah saya, selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau saya bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka

tidak ada kewajiban taat kepada saya. Demikianlah, bergegaslah melakukan shalat. Semoga Allah senantiasa merahmati kalian".[2]

Kelima, kekuatan penentu dalam setiap kemungkinan terjadinya perselisihan adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Keenam, bahwa dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan adanya lembaga yang memiliki kebebasan dari (kemungkinan) tekanan dari rakyat dan/atau *ulil amri,* agar dapat memberikan keputusan yang adil.

V. WAWASAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PLURALITAS BANGSA

1. Nahdlatul Ulama sepenuhnya menyadari kenyataan tentang kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia dan meyakininya sebagai *sunnatullah.* Pluralitas masyarakat yang menyangkut kemajemukan agama, etnis, budaya dan sebagainya, adalah sebuah kenyataan dan rahmat dalam sejarah Islam itu sendiri sejak zaman Rasulullah.
2. Islam memberikan jaminan dan toleransinya dalam memelihara hubungan bersama dengan meletakkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kehidupan bersama, dengan tidak mengingkari adanya perbedaan dalam hal tertentu. Dalam wawasan yang demikianlah Nahdlatul Ulama meletakkan tata hubungan dan tiga bentuk ukhuwah di atas.
3. Untuk menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tengah kenyataan adanya pluralitas masyarakat tersebut, dengan memahami firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."* **(QS. al-Hujurat: 13)**

Nahdlatul Ulama menerapkan tiga macam pola keterpaduan tata hubungan dengan sesama manusia, yaitu:

a. Tata hubungan antara sesama manusia yang berkait dengan keagamaan (keislaman), yang lazim disebut dengan *"Ukhuwah Islamiyah".* Ini

---

[2] Ibn al-Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh,* Juz II, h. 224.

merupakan persaudaraan sesama muslim, yang tumbuh dan berkembang karena persamaan akidah/keimanan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi seluruh aspek kehidupan, baik aspek ibadah, *mu'amalah, munakahat* dan *mu'asyarah* (hubungan keseharian) yang pada akhirnya akan menciptakan dan menumbuhkan persaudaraan yang hakiki.

b. Tata hubungan antara sesama manusia yang berkait dengan ikatan kebangsaan dan kenegaraan, yang lazim disebut dengan *"Ukhuwah Wathaniyah"*. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang bersifat *mu'amalah* (kemasyarakatan, kebangsaan/kenegaraan) di mana mereka sebagai warga negara memiliki kesamaan derajat, kesamaan tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

c. Tata hubungan antara manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, yang lazim disebut dengan *"Ukhuwah Basyariyah"*. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai.

4. Di dalam penerapannya, *Ukhuwah Islamiyah* dan *Ukhuwah Wathaniyah* merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian secara seksama dan dengan penuh kearifan. Ia harus dipandang sebagai pola tata hubungan yang saling membutuhkan dan saling mendukung, harus diwujudkan serentak dan tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain. Sikap mempertentangkan antara keduanya akan merugikan, baik bagi kehidupan umat Islam di Indonesia maupun kehidupan berbangsa.
5. Sikap yang sehat yang harus diterapkan dalam hubungannya dengan *Ukhuwah Islamiyah* dan *Ukhuwah Wathaniyah* tersebut adalah:
   a. Sikap akomodatif, dalam arti kesediaan menampung berbagai kepentingan, pendapat dan aspirasi dari berbagai pihak.
   b. Sikap selektif, dalam arti, adanya sikap cerdas dan kritis untuk memilih kepentingan yang terbaik dan yang *ashlah* (lebih memberi maslahat) serta *anfa'* (lebih memberi manfaat) dari beberapa pilihan/alternatif yang ada.
   c. Sikap integratif, dalam arti kesediaan menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi tersebut, secara benar, adil dan proporsional.
   d. Sikap kooperatif, dalam arti kesediaan untuk hidup bersama dan bekerja sama dengan siapapun di dalam kegiatan yang bersifat

mu'amalah (hubungan sesama manusia), bukan yang bersifat ibadah.

6. Lebih dari itu, ukhuwah memang tidak hanya memerlukan keseragaman tetapi juga memerlukan kesediaan untuk "bersatu dalam keanekaragaman". Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ketiga bentuk ukhuwah tersebut hendaknya dilakukan secara proporsional, seimbang dan menurut tuntunan syariat.

VI. PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG DASAR NEGARA PANCASILA

1. Dalam kaitannya dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Nahdlatul Ulama memandang bahwa Pancasila adalah konsep bersama yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman dalam hidup bernegara.
2. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pancasila, Nahdlatul Ulama telah menegaskan pandangannya yang jelas dan jernih, tercantum dalam "Deklarasi hubungan Pancasila dan Islam", hasil keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983, sebagai berikut:
   a. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
   b. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
   c. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah *aqidah* dan *syari'ah* meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
   d. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya.
   e. Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

VII. TANGGUNG JAWAB NAHDLATUL ULAMA TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DI MASA MENDATANG

1. Umat Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama, sejak semula memandang Indonesia sebagai "kawasan amal dan dakwah".* Indonesia adalah bagian dari bumi Allah, dan (karenanya) merupakan lahan dari ajaran Islam yang universal itu (*Kaffatan linnas* dan *Rahmatan lil 'alamin*).

---

* Lihat putusan *Bahtsul Masail al-Diniyyah al-Waqi'iyyah*, nomor masalah 192 (Muktamar XI, tahun 1935 di Banjarmasin).

2. Indonesia dalam berbagai kondisinya, adalah rahmat yang sangat besar dari Allah Swt., yang wajib disyukuri seluhur-luhurnya, dengan melestarikannya, mengembangkannya dan membangunnya sepanjang zaman. Segala kekurangan dan kelemahannya diperbaiki, dan segala kebaikannya ditingkatkan dan disempurnakan untuk mencapai *"Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur"*, negara adil dan makmur di bawah maghfirah (ampunan) Allah Swt.
3. Dalam menyongsong masa depan, Nahdlatul Ulama bertekad untuk selalu berperan besar dalam meningkatkan kualitas umat, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dengan itulah umat Islam mampu memenuhi peran dan tanggung jawab sebagai mayoritas bangsa, sebagai khalifah Allah di bumi dan sekaligus sebagai hamba yang harus selalu mengabdi dan beribadah kepadaNya. Untuk itu, tugas Nahdlatul Ulama pada masa kini dan masa mendatang adalah:
   a. Sebagai "kekuatan pembimbing spiritual dan moral umat dan bangsa ini", dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara -politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek- untuk mencapai kehidupan yang maslahat, sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, dunia dan akhirat.
   b. Berusaha akan dan terus secara konsisten menjadi "Jam'iyah diniyah/ organisasi keagamaan" yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Allah Swt., cerdas, terampil, adil, berakhlak mulia, tenteram dan sejahtera.
   c. Berperan aktif memeperjuangkan pemerataan sarana perikehidupan yang lebih sempurna demi mewujudkan keadilan sosial yang diridhai Allah Swt.
   d. Menjadikan warga Nahdlatul Ulama dan seluruh warga bangsa Indonesia sebagai warga negara yang senantiasa menyadari tanggung jawabnya dalam membangun Indonesia secara utuh, menegakkan keadilan dan kebenaran, memelihara kemanusiaan dan kejujuran serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.
   e. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, mandiri, terbebas dari penjajahan dan penganiayaan oleh siapapun dalam bentuk apapun, sehingga nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta ajaran Islam yang lain, dapat dimasyarakatkan dan disatukan dengan dan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia adalah wilayah atau bagian dari bumi Allah, yang menjadi tempat kaum muslimin menghambakan dirinya kepada Allah Swt., dengan penuh ketenangan dan keleluasaan, dalam seluruh aspek kehidupan.

2. Pandangan NU Mengenai Kepentingan Umum (*Maslahah 'Ammah*) dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ

I. MUKADDIMAH

1. Diturunkannya syariat di tengah kehidupan umat manusia adalah untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan (kemaslahatan) umat manusia di dunia dan di akhirat.

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: *"Kami mengutus Anda hanya bertujuan memberi rahmat bagi alam semesta"*. **(QS. Al-Anbiya': 107)**

وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *"Sungguh al-Qur'an itu benar-benar sebagai pemberi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin"*. **(QS. Al-Naml: 77)**

Oleh sebab itu, agar keamanan dan kesejahteraan (kemaslahatan) umat manusia di dunia dan di akhirat dapat terwujud maka segala ikhtiar yang dilakukan umat manusia di muka bumi harus selalu sejalan dengan tuntunan syariat.

2. Untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia serta merespon berbagai dinamika kehidupan, maka setiap pengambilan keputusan harus memenuhi kriteria kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) yang dibenarkan oleh *syara'*.
3. Penggunaan *maslahah 'ammah* sebagai tolok ukur dan pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijaksanaan sangat diperlukan untuk menghindari kemungkinan penggunaan maslahah 'ammah tidak pada tempatnya, seperti untuk menuruti hawa nafsu, kesewenang-wenangan dan menuruti kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan menggunakan dalih untuk kepentingan umum. Dengan menggunakan *maslahah 'ammah* sebagai pertimbangan untuk menetapkan setiap kebijakan, maka setiap kebijakan yang ditetapkan tidak akan menimbulkan kerugian atau menyalahi kepentingan umat manusia secara luas.

II. Keadaan dan Masalah

1. Dalam suasana pembangunan yang berkembang sangat dinamik dewasa ini, selalu ditemukan istilah kepentingan umum. Meskipun disadari bahwa tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat luas dan dilakukan dengan sebanyak mungkin menyediakan sarana dan fasilitas untuk kepentingan umum, diakui atau tidak, ternyata dalam pelaksanaan pembangunan, batasan untuk kepentingan umum ini sering menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan pengertian yang sesungguhnya. Kepentingan umum akhirnya berkembang dalam perspektif yang beragam; ada kepentingan umum menurut versi pengambil keputusan (umara), atau kepentingan umum menurut "selera" sebagian kecil kelompok masyarakat, dan kepentingan umum yang dipersepsi oleh masyarakat. Kenyataan yang demikian membawa akibat dan dampak negatif dalam pembangunan. Pemakaian alasan "untuk kepentingan umum" tanpa berpedoman pada *maslahah 'ammah* yang dibenarkan oleh *syara'* akan melahirkan bentuk penyimpangan terhadap hukum syariat dan tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok masyarakat lemah oleh golongan masyarakat yang kuat.

فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

Artinya: *"Maka tegakkanlah hukum di antara manusia secara benar dan janganlah Anda mengikuti hawa nafsu, yang akan menjerumuskan Anda pada kesesatan, jauh dari jalan Allah."* **(QS. Shad: 26)**

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ ٱلۡجَحِيمَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: *"Maka siapa saja yang bertindak tirani dan memilih kehidupan dunia, maka neraka jahim layak untuk menjadi tempat tinggalnya."* **(QS. al-Nazi'at: 27-29)**

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ

Artinya: *"Andaikan kebenaran mengikuti keinginan mereka, niscaya langit, bumi dan segala isinya akan binasa/rusak/hancur."* **(QS. al-Mu'minun: 71)**

2. Kedudukan *maslahah 'ammah* sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebajikan perlu diaktualisasikan sebagai landasan untuk menyikapi masalah sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Penggunaan *maslahah 'ammah* dirasakan sudah menjadi kebutuhan untuk memperkaya dan melengkapi landasan pembuatan keputusan dan kebijaksanaan dari berbagai kasus sosial yang berkaitan dengan dalih kepentingan

umum -khususnya dalam pelaksanaan pembangunan yang sering terjadi selama ini-.

3. Untuk menghindari kemudharatan dan dampak negatif pembangunan, maka *maslahah 'ammah* dipandang penting dijadikan acuan untuk menyamakan persepsi tunggal terhadap wujud dan makna kepentingan umum dalam konteks pembangunan. Dengan *maslahah 'ammah* berarti masyarakat telah merealisasikan tujuan syariat.

III. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. *Maslahah 'ammah* adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madharat yang terkandung di dalam, baik yang dihasilkan dari kegiatan *jalbul manfa'ah* (mendapatkan manfaat) maupun kegiatan *daf'ul mafsadah* (menghindari kerusakan).
2. *Maslahah 'ammah* harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (*al-ushul al-khamsah*), yang meliputi: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ وَلَسْنَا نَعْنِيْ بِهَا ذَلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ مَضَرَّةٍ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلاَحُ الْخَلْقِ فِيْ تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّنَا نَعْنِيْ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُوْدُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُوْلِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوْتُ هَذِهِ الْأُصُوْلَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

Artinya: *"Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan tentang penarikan manfaat dan penolakan bahaya. Dan yang kami maksud dalam statemen ini bukan makna tersebut. Sebab penarikan manfaat dan penolakan bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisir tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan "maslahah" adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan hukum (syara'). Tujuan hukum bagi manusia itu ada lima; yaitu memproteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "maslahah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan tersebut itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga maslahah."*[3]

---

[3] Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.) h. 174.

3. *Maslahah 'ammah* harus benar-benar untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan khusus (perorangan). Adapun sesuatu yang membawa manfaat dan meniadakan madharat hanya menguntungkan atau untuk kepentingan pihak-pihak tertentu bukanlah termasuk *maslahah 'ammah*.
4. *Maslahah 'ammah* tidak boleh mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.
5. *Maslahah 'ammah* harus bersifat *haqiqiyah* (nyata) dan tidak *wahmiyah* (hipotesis). Karena itu, untuk menentukan *maslahah 'ammah* harus dilakukan melalui kajian yang cermat atau penelitian, musyawarah dan ditetapkan secara bersama-sama.
6. *Maslahah 'ammah* tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil dengan dalih untuk kepentingan umum tetapi bertentangan dengan landasan tersebut di atas harus ditolak.

IV. Prinsip-Prinsip Kepentingan Umum (*Maslahah 'Ammah*) dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

1. Syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit dan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas). *Maslahah 'ammah* ini adalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum.

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya: *"Kami utus Anda (Muhammad), hanya untuk memberi rahmat bagi alam semesta"*. **(QS. al-Anbiya': 107)**

2. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peranan warga masyarakat, warga bangsa dan lembaga keagamaan menjadi sangat menentukan dalam proses perumusan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan umum. Dalam hubungan ini, maka prinsip *syura* sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an *wa amruhum syura bainahum* (urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka) menjadi sangat strategis.

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ

Artinya: *"... dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan*

mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di internal mereka sendiri." **(QS. Al-Syura: 38)**

3. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang latar belakang agama masyarakatnya berbeda-beda, umat Islam seharusnya mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip kemaslahatan yang digariskan oleh ajaran agamanya dalam bahasa sekaligus menurut argumentasi masyarakat. Dengan demikian maka prinsip-prinsip keagamaan yang pada mulanya (dianggap) bersifat terbatas bisa menjadi milik bersama, milik masyarakat, bangsa dan umat manusia.
4. Jika proses *syura*, di mana kemaslahatan umum ditentukan, harus melalui lembaga perwakilan, maka secara sungguh-sungguh harus diperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
   a. Orang-orang yang duduk di dalamnya benar-benar menghayati aspirasi kemaslahatan umum dari segenap rakyat yang diwakilinya, terutama lapisan *dhu'afa'* dan *mustadh'afin*.
   b. Untuk mengkondisikan komitmen moral dan politik orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seperti tersebut di atas, perlu pola rekruitmen yang memastikan mereka datang dari rakyat dan ditunjuk oleh rakyat dan bekerja/bersuara untuk kepentingan rakyat.
   c. Secara struktural, lembaga perwakilan tempat persoalan bersama dimusyawarahkan dan diputuskan, benar-benar bebas dari pengaruh ataupun tekanan pihak manapun yang dapat mengganggu tegaknya prinsip kemaslahatan bagi rakyat banyak.
5. Kemaslahatan umum yang telah dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat (*majlis istisyari*) merupakan acuan yang harus dipedomani oleh pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekuen. Prinsip *tasharuful imam manutun bil maslahah* harus dipahami sebagai prinsip keterikatan imam dalam setiap jenjang pemerintahan terhadap kemaslahatan yang telah disepakati bersama.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:*"Tindakan penguasa terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan".*

وَقَالَ مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيْمِ

Artinya: *"Dan Imam Syafi'i berkata: "Posisi penguasa terhadap rakyat, itu laksana kedudukan wali (pelindung) terhadap anak yatim".*[4]

---

[4] Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h. 121.

6. Sementara itu rakyat secara keseluruhan, dari mana kemaslahatan dirujukkan dan untuk siapa kemaslahatan harus diwujudkan, wajib memberikan dukungan yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus (legislatif), lembaga pemerintahan sebagai pelaksana (eksekutif), maupun lembaga peradilan sebagai penegak hukum (judikatif).
7. Dalam mewujudkan *maslahah 'ammah* harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain atau sekurang-kurangnya memperkecil kerugian yang mungkin timbul (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ), karena upaya menghindari kerusakan harus diutamakan daripada upaya mendatangkan *maslahah* (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ).

3. Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Lingkungan Hidup

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

I. MUKADDIMAH

1. Untuk memenuhi tugas-tugas kekhilafahan manusia di muka bumi, Allah Swt. telah menciptakan makhluk ciptaan yang beraneka ragam dan terhampar di muka bumi untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Lingkungan alam merupakan salah satu ciptaan yang secara langsung menjadi hajat kebutuhan umat manusia dalam menjalani kehidupan dan mempertahankan eksistensinya. Karena itu, kehidupan umat manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan alam lingkungannya. Terdapat hubungan saling mempengaruhi antara perilaku kehidupan umat manusia dengan kondisi alam lingkungan.
2. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia tidak bisa hanya diwujudkan dengan membangun "aspek manusianya saja", melainkan juga harus diikuti dengan "membangun" alam lingkungan yang menjadi sumber penghidupan. Karena itu, pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup harus inheren dengan usaha pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup umat manusia. Kesadaran terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari kesadaran manusia untuk memenuhi tuntutan agama. Sebagaimana firman Allah:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ

Artinya: *"Dialah yang menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian*

bertobatlah kepadaNya." **(QS. Hud: 61)**

3. Yang kini menjadi persoalan, sejalan dengan pertumbuhan umat manusia dan perkembangan pembangunan, mulai sering muncul problem lingkungan hidup. Lingkungan hidup kemudian banyak memperoleh perhatian karena sudah menyangkut kondisi pemukiman, lingkungan kerja, pencemaran udara, tanah dan air. Pencemaran menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1984 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Meningkatnya masalah yang muncul dari soal lingkungan hidup seiring dengan pesatnya industrialisasi dan pengguna produk berteknologi tinggi. Demikian juga perkembangan masyarakat di negara-negara berkembang juga sering menimbulkan masalah lingkungan hidup akibat kemiskinan yang memaksa mereka merusak lingkungan alam karena tuntutan hidup. Frekuensi, ruang lingkup dan kualitas masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dari waktu ke waktu terus meningkat. Kondisi seperti itu telah diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)* **(QS. al-Rum: 41)**

Al-fasad (kerusakan) yang timbul akibat ulah manusia itu dapat berupa kekeringan, kematian, banyaknya kebakaran, banjir dan tercabutnya berkah serta banyaknya bencana.

4. Dalam prakteknya ternyata ajaran agama dan ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tokoh-tokoh agama, meskipun ajaran dan ketentuannya cukup mampu mengatasinya. Ajaran agama dan perangkat aturan formal seakan-akan menjadi sebuah pesan moral yang tidak efektif dan tidak memiliki kekuatan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran lingkungan.
5. Lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi pandangan hidup dan isu global dari masyarakat dunia. Bisa dipahami jika masalah lingkungan

hidup menjadi isu dan perhatian masyarakat dunia karena dewasa ini ada gejala terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pelaksanaan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan alam dan perilaku manusia yang tidak mendukung usaha pelestarian lingkungan hidup.

6. Melihat permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi umat manusia dewasa ini, dan demi kelangsungan kehidupan umat manusia di masa mendatang, maka Nahdlatul Ulama memandang perlu masalah lingkungan hidup dijadikan fokus perhatian umat manusia, terutama masyarakat Indonesia. Dalam rangka itu, perlu ada pengkajian dan pemikiran mengenai fatwa agama yang menjelaskan bagaimana implikasi hukumnya bagi umat manusia yang melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup.

II. PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Lingkungan hidup merupakan karunia Allah Swt. dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia. Kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggungjawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggungjawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً

Artinya: *"Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua (alam) ini dengan sia-sia."* **(QS. Ali Imran: 191)**

2. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yakni konsep kemakhlukan yang sama-sama patuh dan tunduk kepada al-Khaliq. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh konsesi dari Maha Pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. Pertama, *al-intifa'* (pendayagunaan), baik dalam arti mengkonsumsi langsung maupun dalam arti memproduksi. Kedua, *al-i'tibar* (mengambil pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif

(*ishlah*) maupun berakibat destruktif (*ifsad*). *Intifa'* terhadap kekayaan alam yang tersedia, banyak disampaikan ayat al-Qur'an, seperti surat al-Nahl ayat 10-11:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *"Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit untuk Anda. Sebagian air itu menjadi minuman dan sebagian yang lain (berfungsi) sebagai penyubur pepohonan (di tempat yang subur) itulah Anda menggembala ternak. Dengan air itu Dia menumbuhkan tanaman (pertanian); Zaitun, kurma, anggur dan segala jenis buah-buahan. Sungguh yang demikian itu benar-benar menjadi pertanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berkenan berfikir".* **(QS. al-Nahl: 10-11)**

وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿١١﴾

Artinya: *"Dan Kami turunkan air yang diberkati (banyak manfaatnya) dari langit, lalu dengan air itu Kami tumbuhkan pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami). Dan dengan air itu Kami hidupkan tanah yang mati (kering-kerontang), seperti itulah terjadinya kebangkitan kembali (pada hari kiamat nanti)".* **(QS. Qaf: 9-11)**

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٢﴾

Artinya: *"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan (berpikir serius) makanannya. Sungguh Kami benar-benar telah menuangkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi ini dengan sungguh-sungguh, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu; anggur, dan sayur-sayuran, Zaitun dan pohon kurma (menjadi) kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rerumputan, untuk kesenangan kalian dan binatang-binatang ternak kalian."* **(QS. 'Abasa: 24-32)**

Demikian juga banyak hadis Nabi yang menganjurkan upaya

pelestarian lingkungan hidup dan memandang upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai ibadah yang memperoleh pahala di akhirat, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ahmad:

وَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيْنَ أَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَقُوْمَ حَتَّى يُغْرِسَهَا فَالْيَغْرِسْهَا فَلَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: *"Jika kiamat telah tiba, dan di antara salah seorang di antara kalian ada tanah lapang, dan ia mampu bertindak untuk menanaminya, maka tanamilah, sebab dia akan mendapatkan pahala dengan tindakannya itu."* **(HR. Ahmad)**

3. Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara yang sebaik-baiknya pula. Maka atas dasar itu Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dan sebaliknya, diharamkan merusak, menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Allah.
4. Lingkungan hidup menurut pandangan Nahdlatul Ulama bukan saja merupakan masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas sebagai makhluk di muka bumi. Dari sudut pandangan ajaran agama telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama Islam tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam. Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup.
5. Nahdlatul Ulama berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *mafasid* (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syariat Allah dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: *"Dan apabila ia berpaling (dari kamu, Muhammad), ia berjalan di muka bumi untuk bertindak merusak di bumi (ini) dan menghancurkan tanaman dan binatang-binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan."* **(QS. al-Baqarah: 205)**

Dan firman Allah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: *"Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika betul kalian orang yang beriman"*. **(QS. al-A'raf: 85)**

Dalam konteks yang berbeda-beda, al-Qur'an menyatakan terjadinya *al-fasad fil-ardh* (kerusakan di muka bumi) karena beberapa sebab:

a. Perbuatan fisik yang menyimpang dari kewajaran dan tanggung jawab, yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, baik karena tindakan militer (peperangan) maupun tindakan lainnya.
b. Perbuatan maksiat, karena tindakan atau anjuran kemaksiatan kepada Allah akan selalu membawa dampak pada kerusakan di bumi.

III. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH UNTUK MENANGGULANGI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Menghadapi masalah lingkungan hidup yang telah menjadi persoalan dalam kehidupan umat manusia sehari-hari, dan berpedoman pada pandangan dasar Nahdlatul Ulama dalam melihat masalah lingkungan hidup, maka Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama memandang perlunya ditegakkan sejumlah prinsip dan sikap-sikap yang tegas dalam menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Prinsip dan langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masalah lingkungan hidup harus dipandang bukan lagi hanya merupakan masalah politis atau ekonomis saja, melainkan juga menjadi masalah teologis (*diniyah*), mengingat dampak kerusakan lingkungan hidup juga memberi ancaman terhadap kepentingan ritual agama dan kehidupan umat manusia. Karena itu, usaha pelestarian lingkungan hidup harus dipandang dan disikapi sebagai salah satu tuntutan agama yang wajib dipenuhi oleh umat manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai perbuatan maksiat (*munkar*) yang diancam dengan hukuman.

   Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air dan tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan

adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar.

عِبَارَةٌ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ وَالْمَعْنَى لاَ يُبَاحُ إِدْخَالُ الضِّرَارِ عَلَى إِنْسَانٍ فِيْمَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ مِلْكٍ وَمَنْفَعَةٍ غَالِبًا وَلاَ يَجُوْزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُضِرَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

Ungkapan "la dharara wala dhirara", maksudnya adalah secara umum tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan bagi seseorang atas sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau manfaat, dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim.[5]

وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا

Artinya: *"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.* **(QS. al-A'raf: 56)**

يَنْهَى تَعَالَى عَنِ الْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ وَمَا أَضَرَّهُ بَعْدَ الْإِصْلَاحِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْأُمُوْرُ مَاشِيَةً عَلَى السَّدَادِ ثُمَّ وَقَعَ الْإِفْسَادُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ أَضَرَّ مَا يَكُونُ عَلَى الْعِبَادِ

Artinya: *"Allah Ta'ala melarang perusakan di bumi, dan yang paling berbahaya adalah perusakan setelah adanya perbaikan. Sebab, jika segala sesuatu berjalan secara benar, kemudian terjadi tindakan perusakan setelahnya, tentu hal itu paling membahayakan bagi manusia."*[6]

وَلاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

Artinya: *"Dari Nabi Saw. ia bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kamu kencing di air yang diam (tidak mengalir), kemudian mandi darinya."*[7]

Berhubung pencemaran lingkungan termasuk perbuatan maksiat yang tak ditentukan besar kecilnya dan bentuk hukumnya, maka ia termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* sehingga penetapan hukumnya diserahkan kepada *ulil amri* dengan memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan.

2. Pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pembangunan bidang industri, perlu dijamin kelangsungannya. Namun demikian, pembangunan bidang industri harus dapat menghindari pengaruh sampingan yang

---

[5] Abdullah bin Sulaiman, *al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah* pada *al-Asybah wa al-Nadzair,* (Indonesia: dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 114.

[6] Ibn al-Katsir, *"Tafsir al-Qur'an al-'Azhim,* (...: Dar Thayyibah, 1999), Juz III, h. 429.

[7] Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim,* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz, III, h. 197.

dapat merugikan umat manusia secara luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, atau paling tidak dapat menekan pengaruh negatif seminim mungkin. Jika muncul kebutuhan untuk kepentingan pembangunan yang menuntut dilakukannya eksploitasi alam, maka harus ada jaminan bahwa hal itu benar-benar mengandung manfaat dan *maslahah* bagi kepentingan umat manusia dan tidak mendatangkan mafsadah di kemudian hari.

3. Sebagai bangsa yang ingin mengejar ketertinggalan dan merebut kemajuan, pembangunan iptek merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Tetapi pembangunan iptek yang kita kehendaki adalah iptek yang bukan bebas nilai (*value free*) yang seolah-olah berada sendirian di ruang hampa. Industrialisasi dapat dipandang sebagai perwujudan dari konsesi *taskhir* (penguasaan) kekayaan alam seperti yang dijanjikan Allah dalam kitab suci, tetapi industrialisasi yang kita inginkan adalah yang bertanggungjawab kepada Allah yang memberi kekayaan alam dan kepada kesejahteraan serta martabat umat manusia. Isyarat dari industrialisasi seperti itu adalah dinamik tetapi efisien, produktif tetapi tidak ceroboh, kreatif tanpa keserakahan dan rasional tanpa kehilangan hati nurani.
4. Kegiatan dakwah Islamiah seharusnya juga diarahkan untuk mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup. Perlu dilakukan penyadaran secara terus menerus bahwa tanggung jawab penyelamatan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari konsep kekhilafahan manusia di muka bumi secara utuh. Dalam konteks ini para ulama dan tokoh masyarakat seyogyanya menempatkan diri sebagai teladan dan panutan dalam pembangunan lingkungan hidup. Materi dakwah yang mengetengahkan pesan-pesan agama, seperti pengertian dosa, maksiat, haram dan sejenisnya juga harus ditujukan kepada para perusak lingkungan. Demikian juga pengertian tentang pahala, amal jariyah, wajib dan sejenisnya, harus disampaikan bagi orang yang berikhtiar dan melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
5. Pola hidup yang boros (dalam arti yang luas) dan rakus sehingga orang harus mengurus kekayaan alam secara berlebih-lebihan dan tidak bertanggung jawab dengan dalih untuk pembangunan atau kepentingan ekonomi merupakan kenyataan hidup yang harus ditolak, baik karena alasan agama maupun pertimbangan sosial. Sebaliknya perlu ditumbuhkan kesadaran untuk mengembangkan pola hidup yang hemat dan sederhana serta berorientasi pada masa depan dan menjamin keselamatan hidup umat manusia dan alam.

6. Perlu dilakukan upaya sinkronisasi kegiatan pembangunan dengan usaha pengembangan lingkungan hidup. Selain itu juga perlu ada pendekatan sosial budaya kepada masyarakat melalui pendidikan, penerangan dan bimbingan yang menjelaskan tentang lingkungan hidup, manfaat lingkungan hidup serta mafsadatnya jika lingkungan hidup tidak dilestarikan.
7. Untuk membentuk kesadaran dan sikap hidup masyarakat yang bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup diperlukan pendekatan secara yuridis dengan menciptakan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan tersebut secara tegas dan konsisten.[]

INTERNET ARCHIVE
DIRECT
NAHDLATUL 'ULAMA DIGITAL INFORMATION RESOURCE CENTRE

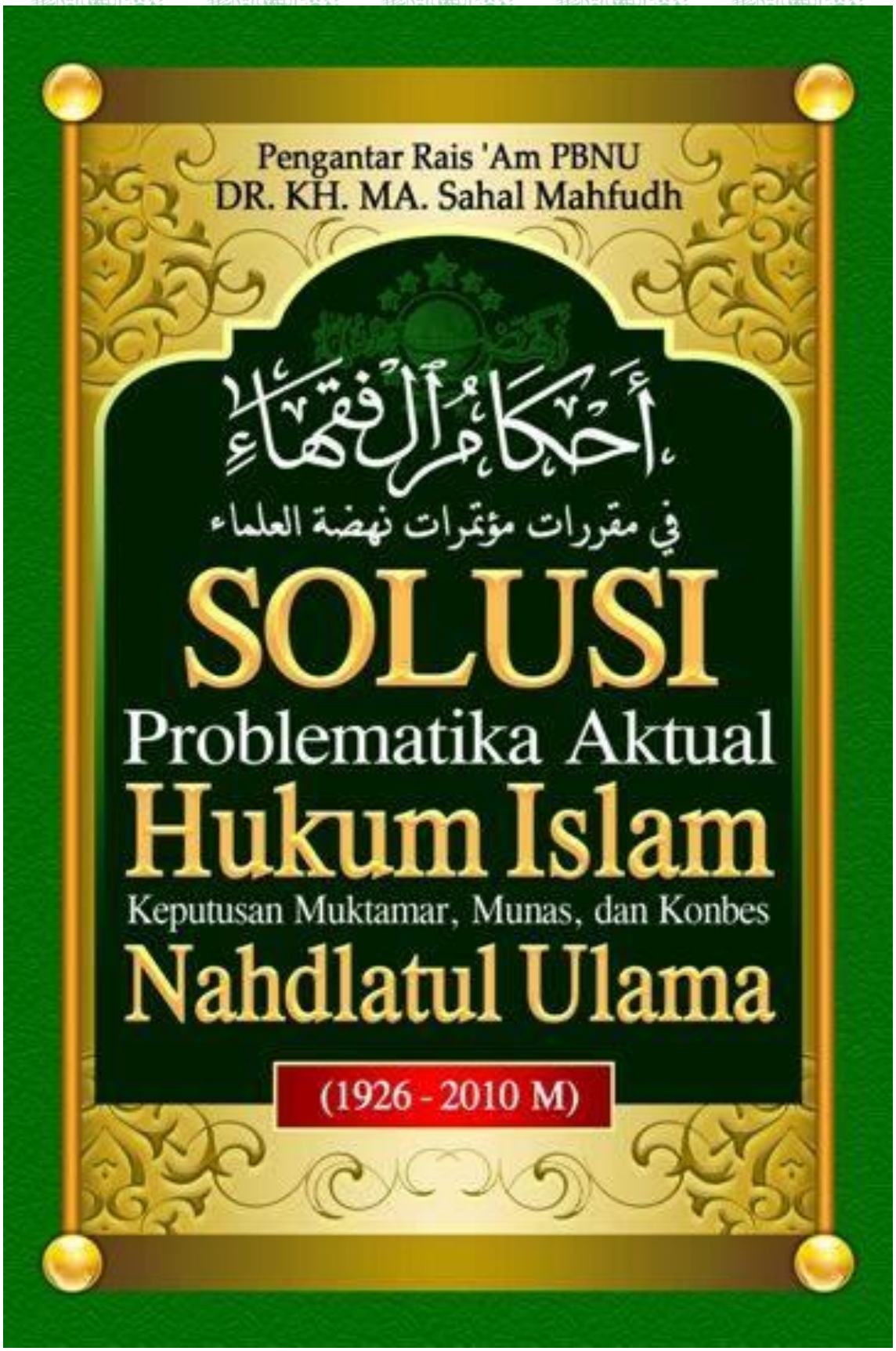

نهضة العلماء
N U